



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dengan peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Status Desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini diubah status desa menjadi kelurahan untuk desa-desa sebagai berikut :

- 1. Desa Babatan di Kecamatan Sukaraja menjadi Kelurahan Babatan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- 2. Desa Dermayu di Kecamatan Air Periukan menjadi Kelurahan Dermayu di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- 3. Desa Talang Dantuk di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan Talang Dantuk di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- 4. Desa Dusun Baru di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan Dusun Baru di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- 5. Desa Talang Saling di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan Talang Saling di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- 6. Desa Lubuk Lintang di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan Lubuk Lintang di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- 7. Desa Lubuk Kebur di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan Lubuk Kebur di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

8. Desa Napal di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan Napal di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
9. Desa Selebar di Kecamatan Seluma Timur menjadi Kelurahan Selebar di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
10. Desa Bunga Mas di Kecamatan Seluma Timur menjadi Kelurahan Bunga Mas di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
11. Desa Sembayat di Kecamatan Seluma Timur menjadi Kelurahan Sembayat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
12. Desa Puguk di Kecamatan Seluma Utara menjadi Kelurahan Puguk di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
13. Desa Rimbo Kedua di Kecamatan Seluma Selatan menjadi Kelurahan Rimbo Kedua di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
14. Desa Sido Mulyo di Kecamatan Seluma Selatan menjadi Kelurahan Sido Mulyo di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
15. Desa Padang Rambun di Kecamatan Seluma Selatan menjadi Kelurahan Padang Rambun di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
16. Desa Pajar Bulan di Kecamatan Semidang Alas menjadi Kelurahan Pajar Bulan di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
17. Desa Kembang Mumpo di Kecamatan Semidang Alas Maras menjadi Kelurahan Kembang Mumpo di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kelurahan Babatan adalah seluas wilayah eks Desa Babatan.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Babatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Kelurahan Dermayu adalah seluas wilayah eks Desa Dermayu.

- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Dermayu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Kelurahan Talang Dantuk adalah seluas wilayah eks Desa Talang Dantuk.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Talang Dantuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Luas wilayah Kelurahan Dusun Baru adalah seluas wilayah eks Desa Dusun Baru.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Dusun Baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Luas wilayah Kelurahan Talang Saling adalah seluas wilayah eks Desa Talang Saling.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Talang Saling ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Luas wilayah Kelurahan Lubuk Lintang adalah seluas wilayah eks Desa Lubuk Lintang.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Lubuk Lintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Luas wilayah Kelurahan Lubuk Kebur adalah seluas wilayah eks Desa Lubuk Kebur.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Lubuk Kebur ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Luas wilayah Kelurahan Napal adalah seluas wilayah eks Desa Napal.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Napal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Luas wilayah Kelurahan Selebar adalah seluas wilayah eks Desa Selebar.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Selebar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Luas wilayah Kelurahan Bunga Mas adalah seluas wilayah eks Desa Bunga Mas.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Bunga Mas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Luas wilayah Kelurahan Sembayat adalah seluas wilayah eks Desa Sembayat.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Sembayat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Luas wilayah Kelurahan Puguk adalah seluas wilayah eks Desa Puguk.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Puguk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Luas wilayah Kelurahan Rimbo Kedui adalah seluas wilayah eks Desa Rimbo Kedui.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Rimbo Kedui ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Luas wilayah Kelurahan Sido Mulyo adalah seluas wilayah eks Desa Sido Mulyo.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Sido Mulyo ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Luas wilayah Kelurahan Padang Rambun adalah seluas wilayah eks Desa Padang Rambun.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Padang Rambun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Luas wilayah Kelurahan Pajar Bulan adalah seluas wilayah eks Desa Pajar Bulan.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Pajar Bulan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Luas wilayah Kelurahan Kembang Mumpo adalah seluas wilayah eks Desa Kembang Mumpo.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Kembang Mumpo ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi Kelurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kekayaan desa menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 22

Tata cara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah serta pengalihan administrasi desa menjadi kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 23

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Seluma yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lurah mempunyai tugas:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lurah mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan dibidang kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan ketentraman serta ketertiban wilayah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Lurah bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.
- (7) Penjabaran lebih lanjut akan tugas dan fungsi kalurahan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24

- (1) Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Umum
- (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Lurah adalah jabatan Eselon IVa.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IVb.

Pasal 26

Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 28

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Di tetapkan di Tais
pada tanggal November 2009

BUPATI SELUMA


H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2009 NOMOR 13



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

H. MURMAN EFFENDI

